

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail: dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website: www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

## SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO: 503/ /? /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

## Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang

 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/107/Disdikbud-PAUDPNF/2024 tanggal 23 Juli 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a. Nama Yayasan/Lembaga

b. Nama Sekolah

c. Program Pendidikan/Layanan

d. Nama Pemilik/Penanggung Jawabe. NIB

f. NPWP

g Alamat Sekolah

TK Merpati Putih

TK Merpati Putih

Taman Kanak-Kanak Jumirin

2008240050896 21.208.472.7-314.000

Jl. Kasmowiyono RT 03 RW 01 Desa Rejodadi

Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

 Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

 Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi

diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 30 Agustus

2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CABURATEN BANYUASIN

DPM - PTSP

DAADES H. ALI SADIKIN, M.SI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19671112 198810 1 001